

**TECHNO PREVENTION SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP  
PELAKU CHILD GROOMING MELALUI MEDIA SOSIAL**

Oleh:

**Yuli Winiari Wahyuningtyas**

Email: [yuliwiniari@uij.ac.id](mailto:yuliwiniari@uij.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia**

**Firda Laily Mufid**

Email: [firdalaily@uij.ac.id](mailto:firdalaily@uij.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia**

***Abstrak***

*Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni mengantarkan manusia memasuki "era digital". Kemajuan teknologi sangat berperan dalam kegiatan sehari-hari terutama di era pandemic covid-19 ini. Selain memudahkan dalam melakukan kegiatan tanpa harus bertatap muka, namun satu sisi kecanggihan teknologi justru dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan. Salah satunya adalah Pelecehan seksual. Masalah yang akan dianalisis adalah apakah child grooming dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksual serta bagaimana kebijakan hukum pidana melalui techno prevention sebagai upaya pencegahan terhadap pelaku Child Grooming melalui media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan konseptual dan kasus. Hasil yang dapat disimpulkan adalah bahwa child grooming merupakan kekerasan seksual dan Indonesia belum memiliki pengaturan yang mengkhusus mengenai tindak pidana child grooming ini sehingga menimbulkan kendala bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku.*

**Kata Kunci :** Teknologi, Kekerasan Seksual, Anak, Media Social

***Abstract***

*The development of science, knowledge and technology and the arts ushered humans into the "digital era". Technological advances play a very important role in daily activities, especially in this era of the Covid-19 pandemic. In addition to making it easier to carry out activities without having to meet face to face, on the one hand, technological sophistication is actually used by irresponsible people to commit crimes. One of them is sexual harassment. The problem to be analyzed is whether child grooming can be categorized as a sexual crime and how the criminal law policy is through techno prevention as an effort to prevent Child Grooming perpetrators through social media. The method used in this research is normative juridical. By using a conceptual and case approach. The results that can be concluded are that child grooming is sexual violence and Indonesia does not yet have a specific regulation regarding the crime of child grooming, which creates obstacles for law enforcement officers to impose penalties on perpetrators.*

**Keywords:** Technology, Sexual Violence, Children, Social Media

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagai sebuah jaringan, internet mampu mengkoneksi-kan antar subsistem jaringan menjadi satu jaringan super besar yang dapat saling terhubung (*online*) seluruh dunia. Bahkan teknologi internet mampu mengkonvergensi data, informasi, audio, visual yang dapat berpengaruh pada kehidupan manusia. Internet dapat dikatakan sebagai lambang eksklusivitas, karena hanya orang-orang yang tidak “gagap teknologi” (gaptek) yang dapat menikmati secara langsung era tersebut. Makin baik kualitas penguasaan orang terhadap teknologi informasi dan aplikasinya di bidang internet, maka makin merasa eksklusif orang-orang tersebut.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi informasi yang melanda dunia dewasa ini, tidak dapat dihindarkan. Tidak dapat dipungkiri pula, perkembangan tersebut mempengaruhi tata-tatanan tersebut, kurang diimbangkan dengan pemahaman yang baik dan memadai mengenai teknologi khususnya dalam perspektif hukum. Hal ini dikarenakan, penekanan pemahaman yang digunakan dewasa ini sangat *technology minded*, padahal idealnya harus melihatnya secara holistik dengan berbagai sudut

pandang tentunya, baik dari sudut teknologi, hukum, bisnis, maupun sosial. Sehingga transformasi teknologi dan industri yang kita harapkan dapat terlaksana.<sup>2</sup>

Kecanggihan teknologi komputer telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi computer menyebabkan munculnya juga jenis-jenis kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan computer sebagai *modus operandi*. Penyalagunaan komputer dalam perkembangannya menimbulkan permasalahan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian tindak pidana (faktor yuridis). Apalagi penggunaan komputer untuk tindak kejahatan memiliki karakteristik sendiri dan berbeda dengan kejahatan yang dilakukan tanpa menggunakan komputer (konvensional). Perbuatan atau tindakan, pelaku, alat bukti ataupun barang bukti dalam tindak pidana biasa dapat dengan mudah diidentifikasi, tidak demikian halnya untuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer.<sup>3</sup>

Kemudahan yang diperoleh melalui internet tidak menjadi jaminan bahwa aktivitas yang dilakukan di media tersebut aman atau tidak melanggar norma. Disitulah harus jeli dalam melihat permasalahan yang

<sup>1</sup> Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law : Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, hlm v

<sup>2</sup> Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telekomunikasi*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, hlm. ix

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 385`

berkembang di masyarakat.<sup>4</sup> Pesatnya perkembangan masyarakat yang diikuti pula dengan makin majunya teknologi dengan internet banyak menimbulkan dampak yang positif dan bahkan negatif. Dari kedua dampak tersebut yang perlu khawatirkan adalah dampak negatif yang tanpa disadari makin banyak dan beragam karena kemudahan mengakses internet, salah satunya adalah muncul kejahatan dengan berbagai macam modus operandi berbasis alat berteknologi. Kejahatan ini tidak hanya menyasar orang dewasa tetapi anak-anak bisa menjadi pelaku atau korban, misalnya saja tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan di media sosial.

Kejahatan seksual terhadap anak-anak secara online dapat diartikan sebagai kejahatan yang ditujukan kepada anak-anak dengan memanfaatkan teknologi sebagai media untuk melakukan komunikasi maupun mempertontonkan serta mendistribusikan material yang bersifat pornografi anak ataupun kegiatan seksual anak. Tidak sampai disitu saja perbuatan kejahatan seksual terhadap anak ini juga bisa dilakukan dengan meminta gambar-gambar porno, bisa juga dalam bentuk suara si anak yang direkam dan mengandung konten yang erotisme, yang nantinya akan disebarluaskan. Bentuk kejahatan seksual

anak dengan memanfaatkan teknologi dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu *child sexual abuse/ exploitation material*, *online grooming for sexual purpose*, *sexting*, *sexual extortion*, dan *live online child sexual abuse*. Bentuk-bentuk kejahatan seksual terhadap anak ini hampir ditemukan diseluruh dunia sehingga memiliki urgensi untuk mengatasinya agar anak-anak yang merupakan masa depan bangsa tidak dirusak baik lahir dan batin serta moralnya sedari dini.

Di Indonesia sendiri pada tahun 2019 mulai ramai dibicarakan kasus yang memiliki modus operandi yaitu dengan merayu anak-anak dibawah umur melalui media sosial untuk melakukan *video call* ataupun melakukan rekaman video yang mana sang anak diminta untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas seksual guna memuaskan hasrat seksual si pelaku. Setelah melakukan perekaman atau panggilan video tersebut pelaku menyebarkan rekaman tersebut kepada teman-teman atau yang lebih parahnya diperjualbelikan kepada orang lain.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Anna Maria Salamor dkk, bahwa *child grooming* merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual anak, yang mana pelecehan seksual itu dilakukan melalui permainan dari yaitu hago. Adapun unsur sengaja serta motif yang tergambar dalam uraian pembahasan menjelaskan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 385

bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dikategorikan sebagai perbuatan pelecehan seksual. Untuk menghindari agar tidak terjadinya pelecehan seksual dengan modus *child grooming* melalui *game online* maka sebaiknya kepolisian bekerja-sama dengan pemilik setiap game online yang mempunyai fitur mengirim foto mau-pun *video call* pada aplikasinya untuk dapat menghapus fitur tersebut untuk meminimaisir pelaku pelecehan seksual terhadap anak melalui modus *child grooming*.<sup>5</sup>

Memperhatikan fenomena yang terjadi tersebut maka penulis ingin menganalisis lebih dalam apakah kebijakan hukum lebih khususnya hukum pidana telah mengatur mengenai kejahatan seksual dalam bentuk tindak pidana *child grooming* tersebut. Hal ini dimaksudkan agar perlindungan hukum terhadap korban lebih terjamin dan pelaku juga dapat dihukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.<sup>6</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yaitu apakah *child grooming* dapat dikategorikan se-

bagai kejahatan seksual serta bagaimana kebijakan hukum pidana melalui *techno prevention* sebagai upaya pencegahan terhadap pelaku *Child Grooming* melalui media social?.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penulisan ini, meliputi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain yang

<sup>5</sup> Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring

<sup>6</sup> Anna Maria Salamor, Astuti Nur Fadillah, Patrick Corputty, Yonna Beatrix Salamo, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 2020, *Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring*, Jurnal SASI. Vol.26 No.4, Oktober-Desember 2020: hal.490-499

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 93

berkaitan dengan masalah penyusunan penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### 3.1. *Child Grooming* Melalui Media Sosial Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual

Meningkatnya pelecehan seksual terhadap anak terjadi karena adanya kemudahan akses terhadap korbannya, dan teknologi internet mempermudah pelaku mengakses korban untuk melakukan *child grooming*. Hal ini biasa dikenal dengan *online child grooming*. Dengan kata lain, *online child grooming* merupakan proses mendekati anak dengan menggunakan teknologi internet yang bertujuan membujuk mereka untuk bersedia melakukan aktivitas seksual secara *online* atau *offline*.

*Online child grooming* dilakukan dengan berbagai tipe, durasi dan intensitas tergantung dari karakteristik dan perilaku masing-masing pelaku. Diantara berbagai cara dan variasi dalam melakukan *online child grooming*, terdapat enam hal umum yang mendasari *online child grooming* yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup> *Manipulation*, *Accessibility*, *Rapport Building*, *Sexual Context*, *Risk Assessment*, dan *Deception*.

*Manipulation*, *Online child grooming* melibatkan beberapa bentuk manipulasi. Terdapat berbagai jenis manipulasi

yang dapat dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Berbagai teknik manipulasi digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kontrol pelaku terhadap korban serta meningkatkan ketergantungan korban pada pelaku seperti memberikan pujian untuk membuat korban merasa istimewa. Cara manipulasi ini dilakukan agar korban merasa dicintai dan diperhatikan. Disisi lain, pelaku dapat mengontrol korban dengan cara mengintimidasi sehingga korban merasa takut dengan pelaku.

*Accessibility*. Kemudahan akses untuk berinteraksi dengan korban menjadi salah satu faktor terjadinya *online child grooming*. Pelaku dapat mengakses korban melalui internet tanpa harus bertatap muka secara langsung dan tanpa harus membuka identitas aslinya. Dalam dunia nyata, orang tua lebih berwaspada terhadap orang yang berinteraksi langsung dengan anak mereka. Namun, mereka tidak waspada dengan interaksi *online* dan kurang terlibat dalam kehidupan online anak mereka. Menurut penelitian, 20% anak yang menggunakan jejaring sosial mengatakan pernah berbicara dengan orang asing di internet dan 20% diantara mereka berumur 9 hingga 12 tahun. Pelaku memanfaatkan teknologi internet untuk berinteraksi baik satu atau dua arah dengan korban melalui *chat room*, *blog*, mediasosial, forum atau *bulletin*.

*Rapport Building*. Sebagai bagian dari membangun hubungan, pelaku melakukan

<sup>8</sup>Tirto.id Modus pelecehan seksual disekolah < <https://tirto.id/modus-modus-pelecehan-seksual-di-sekolah-clpX>>.

penyesuaian perilaku dan gaya berkomunikasi sehingga membuat korban nyaman berbicara dengan pelaku. Selain itu pelaku mencari tahu ketertarikan dan keadaan sekeliling korbannya. Agar tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan korban tidak diketahui oleh orang lain, pelaku biasanya meminta korban merahasiakan hubungan mereka.

*Sexual Context.* Hubungan seksual merupakan tujuan *online child grooming*. Untuk kapan dan bagaimana hubungan seksual dimulai tergantung dari masing-masing pelaku. Untuk memulai hubungan seksual dapat dilakukan dengan berbagai macam seperti berbicara jorok, merayu korban, mengirim gambar porno atau menghubungkan ke dalam hal-hal berbau pornografi.

*Risk Assessment.* Penilaian resiko terhadap korban dilakukan sebelum dan pada saat *online child grooming*. Penilaian resiko dilihat dari beberapa aspek yaitu individu korban, faktor yang berkaitan dengan internet dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, pelaku melakukan manajemen resiko. Terdapat tiga cara yang dilakukan oleh pelaku dalam manajemen resiko, yaitu : a) Berhubungan dengan teknologi yang digunakan dan logistik yang terkait dengan pelaku. Sebagai contoh menggunakan beberapa *hardware*, alamat IP yang berbeda, dan berbagai metode penyimpanan; b) Pelaku menahan diri

berkomunikasi dengan korban di ruang publik dan memilih penggunaan *email* pribadi atau ponsel; dan c) Pelaku bertemu dengan korban dengan melakukan pertemuan yang jauh dari lingkungan korban. Namun, ada penelitian yang mengatakan bahwa manajemen resiko tidak dimanfaatkan oleh semua pelaku, karena mereka menganggap tidak melakukan sesuatu yang salah sehingga tidak ada yang perlu disembunyikan.

*Deception.* Dalam *online child grooming*, terkadang pelaku menyamar sebagai teman sebaya atau anak muda. Penelitian mencatat bahwa 5% pelaku menyamar sebagai anak muda ketika berkomunikasi dengan korban. Sebagian besar pelaku memberitahu korban bahwa mereka adalah orang dewasa yang ingin membangun hubungan khusus dengan korban. Sebagian besar korban bertemu pelaku secara langsung dan melakukan hubungan seks. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar korban sadar mereka berkomunikasi dengan orang dewasa dan mengambil risiko untuk berinteraksi dengan pelaku.

Jika dilihat dari proses-proses hingga karakteristik *child grooming* maka dapat diartikan bahwa pelaku *child grooming* akan semakin berkembang dengan menggunakan modus-modus terbaru dalam mencari korban seiring dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat. Seperti kasus

yang baru-baru ini terjadi di Indonesia, tersangka AAP alias Prasetya Devano alias Defans alias Pras. AAP ditahan polisi karena melakukan tindakan pelecehan anak dengan modus bermain *game online* 'Hago', Motifnya adalah pelaku bertukar nomor dengan korban selanjutnya pelaku melakukan *video call* ke korban dan korban disuruh melakukan hal-hal bersifat pornografi dan direkam oleh tersangka. Rekaman itu kemudian digunakan tersangka untuk mengancam korban agar korban mau melakukan aksi serupa itu secara berulang kali.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pelaku *child grooming* dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi).<sup>9</sup>

Pasal 27 ayat (1) UU ITE bahwa setiap Orang dengan sengaja serta tanpa hak dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses-

nya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Sedangkan pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE bahwa Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 52 ayat (1) UU ITE : “ Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.”

Pasal 76 E Undang-Undang Perlindungan anak. “ Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Demikian pula dalam Pasal 82 UU Perlindungan anak: “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 29 UU Pornografi : “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebar-luaskan,

<sup>9</sup> Oktaviani, D. L., Mulyawati, K. R. (2020). *Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming. Kertha Wicaksana*, 14 (2): 118-123, Doi: 10.22225/kw.14.2.1919.118-123, h. 119

menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual-belikan, menyewakan, atau menyediaka pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

### **3.2. Kebijakan Hukum Pidana Melalui *Techno Prevention* Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pelaku *Child Grooming* Melalui Media Sosial**

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.”

Istilah “kebijakan hukum pidana” dapat disebut dengan istilah “politik hukum pidana.” Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” sering dikenal dengan berbagai istilah, “*Penal Policy*”, “*Criminal Law Policy*”, atau “*Strafrechts-politiek*.”

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal,

menurut Prof. Soedarto, “politik hukum” adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi tertentu. Kebijakan dari Negara melalui Badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>10</sup>

Penanggulangan kejahatan lewat jalur “*Penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*Repressive*” (Penindasan/ Pemberantasan/ Penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (Pencegahan/ Penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>11</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering juga dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*). Penanggulangan kejahatan cyberbullying lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada

<sup>10</sup> Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, halaman. 159

<sup>11</sup> Soedarto, 1981, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, Bandung :Alumni. halaman. 188



hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencap kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Dalam konteks kebijakan kriminal, kebijakan nonpenal mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang peranan kunci sehingga perlu diintensifkan dalam rangka penanggulangan kejahatan.<sup>12</sup> Konggres PBB tahun 1980 di Caracas, Venezuela mengenai “*Crime Trends and crime prevention Strategis*” terlihat bahwa upaya non penal mempunyai kedudukan strategis, yang antara lain dinyatakan:<sup>13</sup>

- 1) Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang; (*The problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*).
- 2) Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan; (*Crime prevention strategis should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*);

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakann Hukum Pidana*. Bandung :: PT. Citra Aditya Bakti. Halaman 1

<sup>13</sup> *Sixth UN Congress Report*, 1981, hal. 5, dalam Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai*

- 3) Bahwa penyebab utama kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebuta hurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk; (*The main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination, low strandar of living, unemployment and illiteracy among broad section of the population*).

Upaya memerangi *cyberbullying* melalui sarana nonpenal, Muladi berpendapat sebagai berikut :<sup>14</sup> pertama, Perlu dirumuskan terlebih dahulu model “undang-undang payung” (*umbrella act*) yang mengatur kebijakan tentang komunikasi massa baik yang berbentuk cetak, penyiaran, maupun *cyber*. Kedua, Perlu dirumuskan secara profesional penyusunan kode etik, *code of conduct and code of practice* tentang penggunaan teknologi informatika. Ketiga, Perlu kerjasama antarsemua pihak yang berkait termasuk kalangan industri untuk mengembangkan *preventive technology* menghadapi *cyber-crime*. Sebagai contoh adalah pengembangan *cyber patroll software* yang dapat digunakan oleh *Internet Service Provider*

<sup>14</sup> Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center, halaman 215

(ISP) atau *Ineternet Content Provider (ICP)* untuk menyaring atau memblokir akses ke situs tertentu secara otomatis apabila situs tersebut telah masuk ke dalam *blacklist*. Hal ini didasarkan fakta bahwa internet memang bukan jaringan yang aman.

Kedudukan strategis *non penal* dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat juga dilihat dalam Resolusi Kongres PBB VII/1990 mengenai “*Computer relate crimes*” yang mengajukan beberapa kebijakan dalam rangka upaya menanggulangi *cyber crime* antara lain sebagai berikut :<sup>15</sup>) Menghimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut: Melakukan modernisasi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana; Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer; Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka (sensitif) warga masyarakat, aparat pengadilan, dan penegak hukum terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer; Melakukan upaya-upaya pelatihan (*training*) bagi para hakim pejabat, dan aparatur penegak hukum mengenai kejahatan ekonomi dan *cyber crime* ;memperluas “*rules of ethics*” dalam

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 238-239.

penggunaan komputer dan mengajarkannya melalui kurikulum informatika; 2) mengadopsi kebijakan perlindungan korban *cyber crime* sesuai Deklarasi PBB mengenai korban, dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong korban melaporkan adanya *cyber crime*; 3) mengimbau negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggulangan *cyber crime*, merekomendasikan kepada Komite Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan (*Committee on Crime Prevention and Control*) PBB untuk : menyebarluaskan pedoman dan standar untuk membantu negara anggota menghadapi *cyber crime* di tingkat nasional, regional dan internasional; mengembangkan penelitian dan analisis lebih lanjut guna menemukan cara-cara baru menghadapi problem *cyber crime* di masa yang akan datang; mempertimbangkan *cyber crime* sewaktu meninjau pengimplementasian perjanjian ekstradisi dan bantuan kerja sama dibidang penanggulangan kejahatan.

Resolusi Kongres PBB VII/1990 mengenai *Computer related crime* dalam upaya menanggulangi *cyber crime* di atas pada beberapa poin menegaskan bahwa dalam menanggulangi *cyber crime* lebih mengedepankan upaya non penal dengan cara melakukan penanggulangan. Resolusi Kongres PBB VII/1990 diatas berlaku juga untuk menanggulangi tindakan *cyber grooming*, karena *cyber grooming*

merupakan salah satu bentuk dari *cyber crime* yang terjadi karena perkembangan teknologi yang pesat dan tidak diikuti dengan kesadaran penggunaan teknologi yang baik.

Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks khususnya terhadap tindakan *cyber grooming*. Oleh karena itu diperlukan adanya pendekatan *non penal*. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana “*non penal*” karena lebih bersifat preventif.

Pendekatan integral antara *penal policy* dan *non penal policy* dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan karena pendekatan penerapan hukum pidana semata mempunyai berbagai keterbatasan. Terdapat dua sisi yang menjadi keterbatasan hukum pidana. *Pertama*, dari sisi hakikat terjadinya suatu kejahatan. Kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan berada di luar jangkuan hukum pidana. Jadi, hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan bila tidak dibantu oleh disiplin lain. Untuk itulah hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial. *Kedua*, keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri.

Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi setelah kejahatan terjadi. Artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan itu sendiri yang berdiam di tengah kehidupan masyarakat. Maka dari itu, diperlukan kebijakan non penal sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Kebijakan non penal dalam tesis ini lebih ditekankan pada pendekatan teknologi, karena kejahatan tersebut menggunakan media teknologi yang seharusnya dimanfaatkan dengan baik tapi justru disalahgunakan dan dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan.

Kasus *child grooming* terbilang merupakan jenis kejahatan baru di Indonesia. *Child grooming* di Indonesia atau bisa disebut juga sebagai kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak menggunakan media sosial ini meningkat karena permintaan pasar seks global yang makin besar. Kejahatan ini tentu saja dilarang oleh undangundang manapun di seluruh dunia karena melanggar hak-hak dan dapat menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan anak sehingga perlindungan anak harus diperhatikan.

Dampak negatif dari pesatnya perkembangan Teknologi Informatika (IT) membuat munculnya berbagai jenis kejahatan khususnya bagi anak-anak. Nyatanya, anak-anak yang tidak dalam

pengawasan orang tua dan menggunakan teknologi informatika sangat rentan untuk menjadi korban kejahatan *child grooming*. Perlindungan hukum oleh negara terhadap kasus ini sendiri masih kurang relevan digunakan sebagai dasar hukum yang tepat dibandingkan dengan akibat yang terjadi baik terhadap kerusakan mental dan psikis yang dialami korban dan keluarganya.

Pencegahan terhadap kejahatan *child grooming* yang dapat dikategorikan dalam *cyber crime* membutuhkan sinergi antara masyarakat yang partisipatif dengan aparat penegak hukum yang demokratis, transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada hak asasi manusia, pada alirannya diharapkan dapat benar-benar mewujudkan masyarakat madani Indonesia yang berkeadilan sosial. Selain itu, perlu adanya edukasi terhadap masyarakat untuk bijak dalam menggunakan teknologi serta tidak mudah percaya terhadap berita-berita yang belum jelas sumbernya.

Dalam penanggulangan *child grooming* dan kejahatan lainnya yang berhubungan dengan teknologi banyak perangkat lunak (*software*) yang digunakan untuk memberikan perlindungan bagi anak ketika menggunakan *internet* dan terhubung di dalam dunia maya. Aplikasi *parental control* dan penapis dapat digunakan untuk membantu melindungi keamanan anak di *internet* dan dipasang di berbagai jenis *gadget* yang digunakan. Beberapa aplikasi

*parental control* yang dapat dipasang diantaranya adalah *Qustodio*, *K9 Web Protection*, *Kakatu* dan *DNS Nawala Software* seperti *Kakatu* dan *DNS Nawala* adalah teknologi buatan Indonesia yang handal melindungi anak, sehingga seringkali kemenkoinfo dan komunitas yang peduli terhadap *internet* sehat dan menciptakan dunia maya yang aman, menganjurkan agar orang tua menggunakan *software* diatas untuk memberikan perlindungan terhadap anak.<sup>16</sup>

*Software* yang telah dijelaskan diatas dapat digunakan untuk mengetahui aktifitas anak di dunia maya saat terhubung dengan *internet*, situs-situs apa yang mereka sering masuki, memberikan peringatan jika situs yang dikunjungi memiliki konten berbahaya, dan pengguna *software* sendiri dapat melaporkan jika mengalami tindakan seperti *child grooming* maupun tindakan lain yang dianggap membahayakan dirinya.

Selain *software* yang bersifat melindungi pengguna *internet* yang dijelaskan diatas, diperlukan juga sistem keamanan yang menggunakan teknologi untuk melindungi komputer dan jaringannya agar tetap aman. Jika jaringan komputer dapat dikuasai oleh orang lain, maka akan muncul kemungkinan diambilnya data-data yang bersifat pribadi dan penting. Sehingga hal ini akan memunculkan kemungkinan

---

<sup>16</sup> Diakses dari [Internetsehat/id](https://internetsehat.id) pada tanggal 7 Mei 2022, pukul 5:02 WIB

terjadinya tindakan *child grooming*. Data-data pribadi tersebut dapat di sebarluaskan ke dalam dunia maya oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

### KESIMPULAN

Tindak pidana *Child grooming* yang termasuk sebagai tindak pidana baru merupakan suatu perbuatan yang mengacu kepada penggunaan internet atau teknologi digital lainnya yang tujuannya membangun hubungan dengan anak dengan maksud untuk memfasilitasi interaksi seksual non-kontak (*online*) yang dilakukan dengan melibatkan tindakan manipulasi secara psikologis dengan maksud untuk mengancam atau menakuti si anak tersebut agar mau mengikuti segala perintah yang diberikan si pelaku. Apabila berbicara mengenai kebijakan hukumnya dapat disimpulkan bahwa di Indonesia belum memiliki pengaturan yang mengkhusus mengenai tindak pidana *child grooming* ini sehingga menimbulkan kendala bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Namun dalam penanganan *child grooming* dan kejahatan lainnya yang berhubungan dengan teknologi banyak perangkat lunak (*software*) yang digunakan untuk memberikan perlindungan bagi anak ketika menggunakan *internet* dan terhubung di dalam dunia maya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku :

Arief Amrullah, makalah *Membangun Komitmen bersama dalam Menegakkan Hukum tanpa Suap* (Perspektif Pendekatan Kebijakan Secara Integral, Seminar Nasional diselenggarakan oleh DPCPERADI Malang, dengan tema “Membangun Komitmen Bersama Dalam Menegakkan Hukum Tanpa Suap, tanggal 17 Desember 2016

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.

Doni Budi Utomo, *Komunitas Internet Indonesia Terkenal Embargo*, Kompas, tanggal 29 November 2012  
Hogan Kusnandi, “*Praktik Kejahatan dalam Bidang Telematika*”, Makalah dalam Seminar Nasional tentang Strategi Penanggulangan Kejahatan dalam Bidang Telematika. Hotel Patra Jasa Semarang, 23 Juli 2002

Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telekomunikasi*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada

Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006

Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni

Sutrisman, “*Penanggulangan Kejahatan Bidang Telematika dalam Perspektif Operator Telekomunikasi*”, Makalah dalam Seminar Nasional tentang Strategi Penanggulangan Kejahatan

dalam Bidang Telematika. Hotel Patra Jasa Semarang, 23 Juli 2002

Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo.

#### **Jurnal :**

Anna Maria Salamor, Astuti Nur Fadillah, Patrick Corputty, Yonna Beatrix Salamo, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 2020, *Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring*, Jurnal SASI. Vol.26 No.4, Oktober-Desember 2020

Oktaviani, D. L., Mulyawati, K. R. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Child Grooming*. *Kertha Wicaksana*, 14 (2): 118-123, Doi: 10.22225/kw.14.2.1919.118-123 *sixth UN Congress Report*, 1981, hal. 5, dalam Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai*

#### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

JURNAL RECHTENS, Vol. 11, No. 1, Juni 2022

#### **Internet :**

Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media Group Diakses dari Internetsehat/id pada tanggal 7 Mei 2022 , pukul 5:02 WIB

Tirto.id Modus pelecehan seksual disekolah < <https://tirto.id/modus-modus-pelecehan-seksual-di-sekolah-clpX>>.

#### **BIODATA SINGKAT PENULIS**

**Yuli Winiari Wahyuningtyas dan Firda Laily Mufid** adalah dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Jember.